



BUKU I

KEBIJAKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



Universitas Bengkulu 2018

Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 2297/UN30/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018**

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sistem akademik Universitas Bengkulu yang berkualitas, perlu ditetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bengkulu;
- b. bahwa untuk mempunyai kekuatan atau kedudukan dalam melaksanakan sistem akademik Universitas Bengkulu, Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah disusun dan dapat dijadikan ladasan untuk mencapai hasil kinerja yang tepat sasaran, sehingga terciptanya mutu yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Bengkulu harus ditetapkan dengan landasan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan butir a dan b, di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017 – 2021;
10. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

11. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Tahun 2018 – 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 758/UN30/HK/2018, tentang Pengangkatan Kepala Pusat dan Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU) pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu Tahun 2018.
13. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1614/UN30/HK/2018, tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor 1291/UN30/HK/2018, tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bengkulu, tersusun dalam bentuk laporan dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan sistem akademik selingkung Universitas Bengkulu;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran RBA Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 7 November 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual, Standar, Prosedur dan Formulir di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu telah dapat terselesaikan.

Dokumen SPMI ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan Universitas Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Dokumen ini juga menjadi acuan untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus untuk mencapai visi UNIB. Implementasi SPMI yang konsisten berguna untuk penyusunan perencanaan dan pengembangan universitas ke depan. Pemahaman dan penguasaan dari makna Penyusunan SPMI ini akan menjamin terciptanya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian serta mutu Universitas Bengkulu.

Dalam penyusunan dokumen SPMI ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya dokumen SPMI ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga penyusunan dokumen SPMI sebagai salah satu unsur penguatan Akreditasi Perguruan Tinggi di Universitas Bengkulu sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Bengkulu, 20 November 2018
Ketua LPMPP

Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc..

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BENGKULU.....	1
1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bengkulu.....	2
2. Tujuan Dokumen tertulis kebijakan.....	3
3. Luas lingkup kebijakan	3
4. Keberlakuan Kebijakan SPMI UNIB.....	3
5. Istilah dan Definisi	3
6. Rincian Kebijakan.....	4
7. Daftar Standar	9
8. Referensi	9



UNIVERSITAS BENGKULU

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU
INTERNAL

Kode/No : UNIB / SPMI / KEB-001

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS
BENGKULU

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS BENGKULU

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan:			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
Pemeriksaan:			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
Persetujuan:			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
Penetapan:			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
Pengendalian:			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	UNIVERSITAS BENGKULU DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/No : UNIB / SPMI/KEB-001 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 Kebijakan SPMI
---	--	---

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Bengkulu</p>	<p>Visi Universitas Bengkulu “Visi UNIB menjadi Universitas Kelas Dunia pada Tahun 2025”</p> <p>Misi Universitas Bengkulu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia; b. Menghasilkan karya berstatus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI); c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih. <p>Tujuan Universitas Bengkulu</p> <p>Sesuai dengan misinya, Universitas Bengkulu mempunyai tujuan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas; b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional; c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penalaran dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul; d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain; e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis; f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.
--	--

	UNIVERSITAS BENGKULU DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/No : UNIB/ SPMI/KEB-001 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 Kebijakan SPMI
---	--	--

<p>2. Tujuan Dokumen tertulis kebijakan</p>	<p>Dokumen tertulis kebijakan SPMI UNIB dimaksudkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku didalam lingkungan UNIB b. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI c. Bukti otentik bahwa UNIB telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.
<p>3. Luas lingkup kebijakan</p>	<p>Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi pendidikan, penelitian dan pengabdian, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik seperti aspek kesejahteraan sumberdaya manusia, kerjasama dengan stakeholder, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>4. Keberlakuan Kebijakan SPMI UNIB</p>	<p>Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit kerja dalam UNIB yaitu: institusi, fakultas, jurusan, laboratorium, UPT, bagian dan unit/ instalasi</p>
<p>5. Istilah dan Definisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal. b. Kebijakan SPMI : pemikiran, sikap, pandangan UNIB mengenai SPMI yang berlaku di UNIB c. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI. d. Standard SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi e. Evaluasi diri: kegiatan setiap unit di UNIB secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya. f. Audit SPMI kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UNIB untuk memeriksa pelaksanaan SPMI g. Auditor Internal adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI.

	UNIVERSITAS BENGKULU DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/No : UNIB / SPMI/KEB-001 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 Kebijakan SPMI
---	--	---

6. Rincian Kebijakan	<p>Tujuan Kebijakan Seluruh sivitas akademika UNIB berkeyakinan bahwa SPMI bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki; b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya <i>stakeholder</i>, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan; c. Mengajak semua pihak dalam institusi untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu. <p>Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI UNIB Untuk mencapai tujuan SPMI UNIB tersebut diatas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras di UNIB selalu berpedoman pada prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal; b. Mengutamakan kebenaran; c. Tanggungjawab sosial; d. Pengembangan kompetensi personel; e. Partisipatif dan kolegial; f. Keseragaman metod; g. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan. <p>Azas Pelaksanaan Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI UNIB harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis. b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI UNIB dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme. c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI UNIB dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output. d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI UNIB dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis padavisi, misi, dan tujuan kelembagaan.
-----------------------------	---


	UNIVERSITAS BENGKULU	Kode/No : UNIB / SPMI/KEB-001 Tanggal : 20 November 2018
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0
	Kebijakan SPMI	

	<p>e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI UNIB taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.</p> <p>f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI UNIB dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.</p> <p>g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI UNIB dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.</p> <p>h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI UNIB senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.</p>
	<p>Manajemen Pelaksanaan SPMI UNIB</p> <p>Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI).</p> <p>a. Penetapan (P) Standar Dikti (SNDikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SNPT)</p> <p>Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPMPP dan Tim Perumus SPMI Universitas Bengkulu. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Universitas Bengkulu. Penetapan standar SPMI harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Universitas Bengkulu. Standar SPMI yang ditetapkan oleh LPMPP harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas. Standar SPMI yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.</p> <p>b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi</p> <p>Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Universitas Bengkulu dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari di tingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPM), Gugus Kendali Mutu (GKM), Biro, Lembaga, dan</p>

	UNIVERSITAS BENGKULU DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Kode/No : UNIB/ SPMI/KEB-001 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 Kebijakan SPMI
---	--	--


<p>Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar Universitas Bengkulu.</p> <p>c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPMPP yang terintegrasi dengan UPM di Fakultas, dan Audit non akademik oleh SPI. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI dilingkungan Universitas Bengkulu. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPMPP kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.</p> <p>d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPMPP melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.</p> <p>e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P) Peningkatan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas peningkatan standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.</p> <p>Strategi Pelaksanaan SPMI UNIB: Strategi UNIB didalam melaksanakan SPMI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI; Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI; Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai pemeriksa internal; Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik. 	
--	--

Struktur Organisasi Universitas Bengkulu



KETERANGAN :

▼ HUBUNGAN KERJA DENGAN MENDIKNAS
— HUBUNGAN KOORDINASI
— KETATA USAHAAN REKTORAT
— KETATA USAHAAN DILUAR REKTORAT



	UNIVERSITAS BENGKULU	Kode/No : UNIB/ SPMI/KEB-001 Tanggal : 20 November 2018
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 0 Kebijakan SPMI

7. Daftar Standar	<p>Standar Nasional Pendidikan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Kompetensi Lulusan b. Standar Isi Pembelajaran c. Standar Proses Pembelajaran d. Standar Penilaian Pembelajaran e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran g. Standar Pengelolaan Pembelajaran <p>Standar Nasional Penelitian Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil Penelitian b. Standar Isi Penelitian c. Standar Proses Penelitian d. Standar Penilaian Penelitian e. Standar Peneliti f. Standar Sarpras Penelitian g. Standar Pengelolaan Penelitian h. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian <p>Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Standar Hasil PKM b. Standar Isi PKM c. Standar Proses PKM d. Standar Penilaian PKM e. Standar Pelaksanaan PKM f. Standar Sarpras PKM g. Standar Pengelolaan PKM h. Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guridan Dosen c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi d. Permeristekdikti No 44Tahun 2015 tetang SNDikti e. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi f. Statuta Universitas Bengkulu g. Renstra Universitas Bengkulu h. RIP Universitas Bengkulu

TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI
UNIVERSITAS BENGKULU

Koordinator Tim Penyusun Dokumen SPMI:

Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.

Penyusun Dokumen SPMI:

Koordinator : Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA

Anggota : Ir. Bambang Sumantri, MS.

Ganefi, SH., M.Hum.

Chairil Afandy, SE., MM.

Dr. Iwan Setiawan, M.Sc.

Kurnia Dewiani, S.ST., M.Keb.

Yorry Handayani, S.IP., M.Si.

Oktoviani, S.Farm, Apt., M.Farm.

Hendy Santosa, S.T., M.T., Ph.D.

